



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara permohonan Praperadilan dengan acara pemeriksaan praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam permohonan sebagai berikut antara :-----

IRWANTO THENGGGO WIJAYA Alias TITI TEGUH, 50 Tahun, lahir di Ujungpandang, tanggal 13 Maret 1969, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Bhayangkara No.74 Timika, pekerjaan Swasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Balrijanan Geraldus, S.H. dan Kornelis Kelanit, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “Balrijanan Gerardus,SH & Kornelis Kelanit,SH dan Rekan”, beralamat di Jalan Depan SMP Kristen Anugerah Pokarina Langgur - Maluku Tenggara dan Untuk Sementara Waktu beralamat di Timika Golden Hotel, Jalan Kelapa 2 Timika - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

L a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR MIMIKA, beralamat di Jalan Agimuga Nomor 03 – Timika, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ruben Hohakay, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berlamat di Jln Yos Sudarso No.240 Timika berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2019, dan diwakili pula oleh Kombespol Kolestra Siboro, S.H., AKBP Darna Suwandito, S.I.K., Kopol Agustinus, S.H.,M.H., AKP Yohanis Mbawa, S.H., AKP Subekti Wibowo, S.H.,M.H., Ipda Frits R, Yawan, S.H.,M.A. dan Brigpol Dias Tamu Sari Okta berkantor pada Bidang Hukum Polda Papua beralamat di Jln. Dr. Sam Ratulangi 8, Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----



Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;-----
Setelah memperhatikan surat-surat bukti;-----
Setelah mendengarkan Kedua Belah Pihak dan keterangan Saksi-Saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 30 September 2019, di bawah Register Perkara Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DASAR HUKUM PRAPERADILAN :-----

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan

pasal 77 dan pasal 79 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana) yang menyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 77 KUHAP :-----

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :-----

a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan

atau penghentian penuntutan;-----

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara

pidanana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;-----

Pasal 79 KUHAP :-----

“Permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”;-----

2. Bahwa lembaga praperadilan sebagaimana diatur di dalam pasal 77 s/d

pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji

apakah tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum

sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah

dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena

pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya

tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan;-----

Untuk melindungi harkat, martabat dan hak asasi dari tersangka serta

untuk menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum maka

Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal

28 April 2015 telah memperluas obyek praperadilan sehingga penetapan

status tersangka termasuk pula di dalam obyek praperadilan;

II. URAIAN FAKTA-FAKTA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2015, Pemohon terlibat dalam permainan judi togel dimana Pemohon adalah sebagai pembeli sedangkan Bapak Sagala dan isterinya Ibu Siti Butar-Butar/Sagala adalah sebagai bandar;-----
2. Bahwa pada awalnya Pemohon membeli kupon togel tersebut dengan menggunakan uang tunai milik Pemohon. Tetapi dalam perjalanannya Pemohon mengalami kekalahan sehingga Pemohon ingin berhenti membeli kupon togel tersebut. Tetapi atas kesepakatan dengan Bapak Sagala dan isterinya (Ibu Siti Butar-Butar/Sagala), maka Pemohon kembali membeli dengan sistem pembayaran tunda. Apabila Pemohon menang maka akan dipotong dengan nilai uang harga pembelian, tetapi apabila kalah maka akan dicatat sebagai utang;-----
3. Bahwa pada minggu-minggu selanjutnya, Pemohon terus mengalami kekalahan dalam permainan judi togel tersebut sehingga atas kesepakatan dengan pihak bandar (Bapak Sagala dan isterinya), Pemohon memberikan jaminan 4 (empat) lembar cek, masing-masing dengan nilai :-----
 - Cek pertama = Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);-----
 - Cek kedua = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);-----
 - Cek ketiga = Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);-----
 - Cek keempat = Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);-----

Pada waktu menyerahkan lembar-lembar cek tersebut, Pemohon menjelaskan kepada Bapak Sagala dan isterinya Ibu Siti Butar-Butar/Sagala bahwa cek tersebut belum bisa dicairkan dan nanti bisa dicairkan ketika uang proyek yang dikerjakan oleh Pemohon dibayar oleh pihak yang memberikan pekerjaan tersebut;-----
4. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pekerjaan proyek tetapi dananya belum bisa dibayar karena orang yang memberikan proyek tersebut meninggal dunia. Pemohon kemudian memberitahukan keadaan ini kepada Bapak Sagala dan isterinya;-----
5. Bahwa oleh karena keempat lembar cek yang diberikan kepada Bapak Sagala dan isterinya itu belum dapat dicairkan sehingga Bapak Sagala dan isterinya menghubungi Pemohon untuk mencari pinjaman guna melunasi hutang judi Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon mendatangi rumah Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala dengan membawa satu lembar cek yang belum ditulis dan satu Setifikat Tanah yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 2273 Tahun 2003 atas nama Irwanto Tenggo Wijaya. Setibanya di rumah Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 3 dari 46 hal



Butar/Sagala, Pemohon menjelaskan bahwa keempat lembar cek yang pernah diberikan tidak dapat dicairkan karena uang proyek yang dikerjakan oleh Pemohon tidak dibayar. Kedua belah pihak sepakat mengganti cek tersebut dengan jaminan baru yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 2273 Tahun 2003 atas nama Pemohon yang nilainya lebih besar dari total hutang yang ada. Pemohon kemudian menyerahkan sertifikat hak milik tersebut kepada Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala dengan kesepakatan bahwa sertifikat tersebut dapat digadaikan kepada pihak lain untuk membayar hutang tersebut dan Pemohon yang akan menebus kembali Sertifikat tersebut dari tangan pihak ketiga. Selain itu, Pemohon diminta untuk memberikan satu lembar cek kosong yang akan digunakan untuk menuliskan kembali total nilai dari keempat cek yang pernah diberikan. Selanjutnya Pemohon meninggalkan rumah Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala tanpa menarik kembali 4 (empat) lembar cek yang

terdahulu;-----

6. Bahwa pada tahun 2016, Pemohon mendapatkan bantuan dana dari pihak ketiga sehingga Pemohon meminta bantuan salah seorang karyawan dari Bapak Sagala dan isterinya untuk mengantarkan uang tunai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala. Uang itu telah diserahkan tetapi tidak dibuatkan kwitansi tanda penerimaan uang sehingga penyerahan uang tersebut disangkal dan tidak diakui oleh Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala;-----
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Pemohon didatangi oleh seorang Advokat yakni Ibu Fandanita,SH yang mengaku sebagai kuasa Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala. Advokat ini secara baik-baik meminta Pemohon agar segera menyelesaikan hutang pada Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala. Pemohon bersedia membayar dan menyelesaikan hutang tetapi terbentur pada besarnya nilai utang karena Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala tidak mau mengakui adanya penyerahan uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) melalui salah seorang karyawannya serta adanya perbedaan pendapat mengenai jumlah hutang yang harus dibayar;-----
8. Bahwa oleh karena Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala tetap tidak mengakui adanya penyerahan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan terus meminta penyelesaian maka pada tanggal 11 Januari 2018, Pemohon menyuruh seorang karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Ibu Fandanita untuk diteruskan kepada Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala;

9. Bahwa pada bulan April 2019, Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala melaporkan Pemohon ke Kepolisian Resor Mimika. Pada waktu itu pihak Kepolisian Resor Mimika mengundang Pemohon untuk bertemu dengan Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala dan mencoba memediasi penyelesaian permasalahan tersebut. Pemohon dan isteri menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan hutang judi tersebut jika memang masih terdapat hutang tetapi dengan cara mengangsur setiap bulan. Tawaran ini ditolak oleh Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala, sehingga akhirnya permasalahan tersebut belum terselesaikan, sementara Sertifikat Hak Milik Nomor 2273 Tahun 2003 atas nama Irwanto Tenggo Wijaya sebagai jaminan penyelesaian hutang masih berada di tangan Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala sampai saat ini;-----

10. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekitar jam 01.00 Wit, Pemohon dijemput secara paksa oleh 4 (empat) orang oknum anggota TNI berpakaian preman dan membawa senjata api laras panjang. Pemohon menolak untuk dibawa oleh keempat orang tersebut sehingga Pemohon diseret dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil Ayla berwarna hitam dan langsung dibawa ke markas Brigif. Di situ ternyata sudah ada Ibu Siti Butar-Butar/Sagala. Pemohon diinterogasi dan dianiaya oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh Pemohon;-----

11. Bahwa beberapa saat kemudian, datanglah Kasat Reskrim Polres Mimika bersama stafnya yang langsung membawa Pemohon ke Kantor Kepolisian Resor Mimika. Setelah tiba di Kantor Kepolisian Resor Mimika barulah Termohon membuat dan menyerahkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/149/IX/2019/Reskrim Tanggal 14 September 2019 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/136/IX/2019/Reskrim kepada Pemohon serta menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana;-----

III. URAIAN YURIDIS :-----

1. Bahwa tindakan Termohon yang telah menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP – Sidik/253/IX/2019/Reskrim tanggal 14 September 2019

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 5 dari 46 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu adalah tindakan yang tidak sah menurut hukum;-----
Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hutang-piutang yang terjadi antara Pemohon dengan Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala adalah hutang piutang dalam permainan judi togel pada tahun 2015. Pemohon adalah pembeli kupon togel sedangkan Bapak Sagala dan isterinya (Ibu Siti Butar-Butar/Sagala) adalah bandar judi togel di kota Timika pada waktu itu;-----
Dari sisi hukum pidana, perjudian adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun maupun pidana denda sebesar-besarnya Rp25.000.000,00 (vide pasal 303 KUHPidana juncto pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian);-----
Dari sisi hukum perdata, pasal 1788 KUHPerdata menyatakan :
“Undang-undang tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum dalam hal suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan”;--
J. Satrio, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya, halaman 20-22 menjelaskan bahwa *“perikatan sebagai hubungan hukum mempunyai 2 (dua) segi, yaitu segi aktiva (segi hak-hak) yang berupa tagihan ang dimiliki oleh kreditur dan segi passiva (segi kewajiban) berupa utang yang harus dibayar oleh debitur. Pada segi passivanya, orang membedakan antara schuld dan haftung. Shculd adalah kewajiban berprestasinya (utangnya), sedangkan haftung adalah tanggung jawab yuridisnya. Seorang debitur mempunyai baik schuld maupun haftung, tetapi seorang yang berutang atas dasar perjudian (utang judi) tidak dapat dituntut pelunasan utangnya melalui sarana hukum...;-----*
Bahwa oleh karena di dalam hukum perdata, orang yang berhutang judi tidak dapat dituntut secara hukum sehingga di dalam hukum pidana kelalaian seseorang dalam membayar hutang judi tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana penipuan;-----
Dengan demikian, maka tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana penipuan karena lalai membayar hutang judi adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah menurut hukum;-----
2. Bahwa Pemohon telah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara menyerahkan uang tunai sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) serta menyerahkan satu buah Sertifikat Hak Milik Nomor 2273 Tahun 2003

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 6 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Irwanto Tenggo Wijaya sebagai jaminan kepada Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala. Sertifikat tersebut nilainya lebih besar dari nilai hutang judi itu sendiri dan sampai saat ini sertifikat tersebut masih ada di tangan Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala;-----

Mengenai surat cek yang diberikan oleh Pemohon kepada Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala dan kemudian tidak dapat dicairkan bukan merupakan tindakan penipuan karena pada saat menyerahkan cek tersebut Pemohon telah menjelaskan bahwa cek tersebut belum ada uangnya dan bisa dicairkan setelah proyek yang dikerjakan oleh Pemohon dibayarkan. Tetapi setelah Pemohon menyelesaikan pekerjaan, orang yang memberikan pekerjaan proyek itu meninggal dunia sehingga surat cek itu tetap tidak dapat dicairkan; Pemohon dengan itikad baik memberitahukan hal tersebut kepada Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala sehingga terjadi pula kesepakatan baru yakni menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2273 Tahun 2003 sebagai jaminan hutang menggantikan keempat lembar cek yang tidak dapat dicairkan tersebut;-----

Bahwa dengan demikian, terlihat secara jelas bahwa hubungan hutang-piutang antara Pemohon dengan Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala adalah suatu hubungan keperdataan yang dilandasi dengan suatu kesepakatan bersama;-----

Berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* maka kesepakatan antara Pemohon dengan Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala adalah bentuk perjanjian yang berlaku dan harus dipatuhi sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;-----

Bahwa dengan demikian, permasalahan yang terjadi adalah permasalahan perdata dan bukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, sangat tidak beralasan secara hukum bagi Termohon untuk menetapkan status tersangka bagi Pemohon, sehingga penetapan status tersangka oleh Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum;-----

3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekitar jam 01.00 WIT, Pemohon dijemput secara paksa oleh 4 (empat) orang oknum anggota TNI berpakaian preman. Pemohon dibawa ke Markas Brigif TNI dan beberapa saat kemudian Termohon menjemput Pemohon di markas Brigif TNI lalu membawa Pemohon ke kantor Termohon. Kemudian Termohon membuat dan menyerahkan surat perintah

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 7 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan kepada Pemohon tanpa memberikan tembusan surat penangkapan tersebut kepada keluarga Pemohon;-----
Tindakan Termohon yang demikian adalah tindakan yang tidak sah secara hukum karena tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana diamanatkan di dalam KUHAP;-----

Pasal 17 KUHAP menyatakan :-----

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;----

Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan pasal 17 ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHAP. Di dalam penjelasan pasal 17 dinyatakan pula "pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana";-----

Bahwa secara hukum, tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah tanpa didasarkan pada bukti permulaan yang cukup bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana;-----

Pemohon sama sekali tidak melakukan tindak pidana penipuan tersebut karena walaupun hutang yang terjadi adalah karena perjudian tetapi Pemohon telah menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan uang tunai dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2273 Tahun 2003 yang nilainya lebih besar dari nilai hutang tersebut kepada pihak kreditur yakni Bapak Sagala dan Ibu Siti Butar-Butar/Sagala;-----

Dengan demikian, maka tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum;-----

4. Bahwa Pemohon tidak tertangkap tangan melakukan tindak pidana tetapi Pemohon dilaporkan oleh seseorang kepada Termohon sehingga tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tanpa didahului dengan proses pemanggilan secara patut adalah merupakan pelanggaran terhadap amanat pasal 112 KUHAP juncto pasal 72 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 8 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mewajibkan Termohon untuk melakukan pemanggilan secara patut terlebih dahulu;-----

Pasal 112 KUHAP menyatakan :-----

- (1) *Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;-----*
- (2) *Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya;-----*

Pelaksanaan pasal 112 KUHAP tersebut diatur lebih lanjut di dalam pasal 72 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan :--
Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- a. *Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;-----*
- b. *Tersangka diperkirakan akan melarikan diri;-----*
- c. *Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;-----*
- d. *Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan;-----*

Selanjutnya pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan sebagai berikut :-----

- (1) *Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a dilakukan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara;-----*
- (2) *Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik;-----*
- (3) *Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan;-----*
- (4) *Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal :-----*

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 9 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/lingkungan atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan; dan;-----
 - b. Seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan Polri tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman;-----
- (5) Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua;-----
- (6) Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa;-----

Berdasarkan ketentuan pasal 112 KUHAP juncto pasal 72 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana tersebut di atas, maka semestinya Termohon terlebih dahulu memanggil Pemohon baik dalam status sebagai saksi maupun dalam status sebagai tersangka untuk didengar keterangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi. Apabila telah dipanggil berkali-kali tetapi Pemohon selalu mangkir/tidak datang tanpa alasan yang sah barulah Termohon melakukan upaya paksa dengan cara melakukan penangkapan;-----

Bahwa ternyata sampai saat Pemohon ditangkap, Termohon sama sekali tidak pernah melakukan pemanggilan secara patut kepada Pemohon;-----

Tindakan penangkapan yang demikian, adalah pelanggaran terhadap amanat pasal 112 KUHAP juncto pasal 72 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sehingga adalah patut untuk dinyatakan sebagai tindakan yang tidak sah menurut hukum;-----



5. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, Termohon melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon bertempat di Markas Brigif Timika tanpa memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan sebagaimana diamanatkan di dalam KUHAP. Setelah sampai di kantor Termohon barulah Termohon membuat dan menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon;-----
Tindakan penangkapan tanpa memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan adalah pelanggaran terhadap pasal 18 KUHAP yang menyatakan :-----

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;-----
(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;-----
(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;-----

Bahwa oleh karena tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon nyata-nyata bertentangan dengan amanat pasal 18 KUHAP maka tindakan penangkapan tersebut patut dinyatakan tidak sah menurut hukum;-----

6. Bahwa setelah Termohon melakukan penangkapan tanpa melalui prosedur hukum yang benar terhadap diri Pemohon, kemudian Termohon melakukan pula penahanan secara melawan hukum terhadap diri Pemohon;-----
Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan :-----
Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;-----



Syarat-syarat sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 21 ayat (1) tersebut di atas sebenarnya tidak terpenuhi dalam perkara Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak melakukan tindak pidana penipuan sehingga Pemohon tidak mungkin melarikan diri, tidak mungkin merusak atau menghilangkan barang bukti dan tidak mungkin mengulangi tindak pidana. Tetapi ternyata Termohon secara sewenang-wenang telah melakukan penahanan terhadap diri Pemohon sehingga telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon;-----

7. Bahwa oleh karena tindakan penetapan status tersangka dan penangkapan terhadap diri Pemohon telah dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana diamanatkan di dalam KUHAP, maka tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah tindakan yang melanggar hukum dan melanggar prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia yang merupakan jiwa dari KUHAP itu sendiri;-----
Di dalam KUHAP bagian konsiderans menimbang ditegaskan sebagai berikut :-----

a. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;-----

b. ;-----

c. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;-----

d.dst;-----

Bahwa oleh karena tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tanpa didasarkan pada alasan hukum yang sah dan nyata-myata merupakan pelanggaran terhadap prinsip penegakan hak asasi manusia yang merupakan jiwa dari KUHAP, maka penahanan



tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindakan yang tidak sah pula menurut hukum;-----

IV. PERMOHONAN :-----

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Timika cq. Hakim Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tindakan Termohon dalam hal penetapan status tersangka bagi Pemohon adalah tindakan yang tidak sah menurut hukum;-----
3. Menyatakan bahwa tindakan Termohon yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon adalah tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu adalah tidak sah menurut hukum;-----
4. Memerintahkan kepada Termohon agar mengeluarkan Pemohon dari tahanan segera setelah Putusan Praperadilan ini diucapkan;-----
5. Memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan, harkat maupun martabatnya;-----

ATAU : Apabila Hakim Pengadilan Negeri Timika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019, untuk pihak Pemohon hadir kuasa hukumnya bernama Barlijanan Gerardus, S.H. dan Kornelis Kelanit, S.H., sedangkan untuk pihak Termohon hadir kuasa hukumnya bernama Ruben Hahakay, S.H., Kombespol Kolestra Siboro, S.H., AKBP Darma Suwandito, S.I.K., Kompol Agustinus, S.H.,M.H., AKP Yohanis Mbawa, S.H., AKP Subekti Wibowo, S.H.,M.H., Ipda Frits R, Yawan, S.H.,M.A. dan Brigpol Dias Tamu Sari Okta;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Kuasa Hukum Pemohon menyatakan ada beberapa perubahan sebagaimana dalam permohonan lisan Perubahan Permohonan pada halaman 2, 3 dan 4 tertulis dan terbaca angka 3 sampai dengan 12, menjadi tertulis dan terbaca angka 2 sampai dengan 11;-----

Menimbang bahwa atas permohonan Kuasa Hukum Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2019 yang pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menolak dengan tegas keseluruhan posita Pemohon dalam permohonannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon terkait :-----

I. Dasar hukum praperadilan :-----

Bahwa dasar hukum yang melandasi hak konstitusional Pemohon mengajukan permohonan praperadilan kepada Termohon pada point 1 (satu) dan point 2 (dua) adalah benar adanya dan tak perlu dibahas karena aturan hukum tersebut memang disediakan oleh negara untuk memberikan ruang kepada warga negara yang membutuhkan keadilan secara procedural sebelum masuk ke dalam tahap pencarian keadilan substansial. Untuk itu Termohon memberikan apresiasi kepada Pemohon yang telah menggunakan haknya guna mengontrol kinerja penegakan hukum yang dilakukan Termohon;-----

II. Uraian fakta-fakta :-----

1. Bahwa posita Pemohon pada nomor 1 s/d 11 halaman 2 s/d 4 yang mendalilkan bahwa pada tahun 2015, Pemohon terlibat dalam permainan judi dst adalah tidak benar, yang benar adalah :-----
Sebelum Termohon melakukan Penyidikan Termohon melakukan :-----
 - a. Penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/303/IV/2019/Papua/Res.Mimika tanggal 5 April 2019;-----
 - b. Melakukan klarifikasi/Interogasi terhadap Pemohon yaitu Sdri. Siti Vrolen Butar-Butar selaku Pelapor;-----
 - c. Melakukan klarifikasi/Interogasi terhadap 4 (empat) orang Saksi yaitu Musdalifa, Yosefina Rahayaan, Ryta Nera Sinaga (Karyawan Bank BNI Cabang Timika) dan Irwanto Thenggo Wijaya (Pemohon);-----

Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan Penyelidik didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- a. Bahwa diduga Pemohon telah melakukan penipuan kepada Pelapor/Korban Siti Vrolen Butar-Butar;-----
- b. Termohon menduga proyek di Pomako yang ditangani Sdr. Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh telah cair dan cek yang diberikan Pemohon kepada Pelapor/Korban tidak ada saldonya/kosong;-----

Bahwa dari hasil penyelidikan Termohon melakukan gelar perkara tanggal 14 September 2019 dari hasil gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa Pemohon diduga melakukan tindak pidana

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 14 dari 46 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan selanjutnya Termohon meningkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan;-----

2. Bahwa penetapan Pemohon menjadi Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : SP-Tap/14/IX/2019/Reskrim tanggal 14 September 2019 yang tembusannya telah diberikan Termohon kepada Pemohon. Penetapan Tersangka Termohon telah memiliki 2 alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai "minimal dua alat bukti" yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;-----

3. Bahwa dalam rangkaian Penyidikan yang dilakukan Termohon selain memenuhi unsur tersebut di atas sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon melaksanakan Gelar Perkara berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;-----

Pasal 70 ayat (2) :-----

Gelar Perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 'a' bertujuan untuk :-----

- a. Menentukan status perkara pidana atau bukan;-----
 - b. Merumuskan rencana penyidikan;-----
 - c. Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;-----
 - d. D. menentukan saksi, tersangka dan barang bukti;-----
 - e. Menentukan target waktu; dan-----
 - f. Penerapan teknik dan taktik penyidikan;-----
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas pundamentum petendi Pemohon pada point 11 dan 12 halaman 4 yang benar adalah bahwa setelah Termohon mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Pemohon berada di Markas Brigif TNI Termohon selanjutnya melakukan koordinasi untuk selanjutnya Pemohon diamankan di Polres Mimika berkaitan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/303/IV/2019/Papua/Res.Mimika tanggal 5 April 2019, dengan demikian alasan Pemohon di atas sudah selayaknya diabaikan;-----

III. Uraian Yuridis :-----

1. Bahwa hal-hal yang Termohon sudah kemukakan di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pembahasan ini;-----

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 15 dari 46 hal



2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tanpa terkecuali yang menyatakan bahwa penetapan ersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah karena pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak berdasar dan terkesan ingin menghindar dari tanggung jawab hukum;-----
3. Termohon menolak dengan tegas pundamentum petendi Pemohon pada nomor 1 halaman 4 yang menyatakan bahwa tindakan Termohon yang telah menetapkan Tersangka tindak pidana penipuan adalah tidak berdasar hukum dan oleh karena itu adalah tindakan yang tidak sah menurut hukum dst;-----
Termohon menjawab sebagai berikut :-----
Bahwa Termohon dalam menegakkan hukum, khususnya dalam pembuktian unsur-unsur pidana, Termohon berpegang teguh pada postulat "*in criminalibus probationes bedent esse luce clariores*" yang artinya "di dalam perkara pidana, bukti itu harus lebih terang dari pada cahaya";-----
Bahwa terangnya alat bukti yang telah dikumpulkan Termohon selama penyidikan, sudah lebih dari syarat minimal dua alat bukti sebagai dasar penetapan Tersangka sesuai putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang berpedoman pada prinsip pembuktian negative wettelijk dalam Pasal 183 UHAP dari lima alat bukti yang ditetapkan dalam Pasal 184 KUHP;-----
Dalam hal ini, in casu penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah memiliki 2 alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan surat yang berhasil dikumpulkan oleh Termohon sehingga dalil-dalil Pemohon sudah selayaknya harus dikesampingkan;-----
4. Bahwa terkait penangkapan terhadap Pemohon yang setelah diperiksa sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/149/IX/2019Reskrim tanggal 14 September 2019 dan Berita Acara Penangkapan hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIT, kemudian dilanjutkan dengan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/136/IX/2019/Reskrim tanggal 15 September 2019 dan Berita Acara Penahanan tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIT yang kemudian Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Tersangka Nomor :

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 16 dari 46 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/900/IX/2019/Reskrim tanggal 15 September 2019 kepada Orang Tua/Keluarga Tersangka an. Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh, Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan tersebut yang diterima oleh keluarga Pemohon yaitu Sdr. Teguh TW sesuai buku ekspedisi tanda terima;-----

Bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon berupa Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan serta Penyidikan Termohon telah memproses sesuai hukum acara pidana dan telah melengkapi administrasi Penyidikannya sesuai Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, serta tindakan Termohon sudah dilakukan secara prosedural, professional dan sesuai dengan kewenangannya sehingga Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan jawaban Termohon tersebut di atas, Terohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima keseluruhan jawaban Termohon tanpa terkecuali;-----
 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
 3. Menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon in casu a-quo adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur hukum serta perUndang-Undangan yang berlaku;-----
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;-----
- Dan apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum Pemohon mengajukan Repliknya pada tanggal 8 Oktober 2019, yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa atas replik dari Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon, dan Termohon menyatakan bertetap pada jawaban tertulisnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan **bukti surat bertanda P-1 s/d P-4** yang masing-masing telah bermaterai cukup, sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 17 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2273, diberi tanda **Bukti P.1 (Fotokopi dari Fotokopi)**;-----
2. Fotokopi Bukti Setoran di Bank BCA, diberi tanda **Bukti P.2 (Sesuai Asli)**;--
3. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/149/IX/2019/Reskrim tanggal 14 September 2019, diberi tanda **Bukti P.3 (Sesuai Asli)**;-----
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/136/IX/2019/Reskrim tanggal 15 September 2019, diberi tanda **Bukti P.4a (Sesuai Asli)**;-----

Masing-masing fotokopi bukti surat tersebut P.2, P.3 dan P.4 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.1 berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima guna memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa guna lebih meneguhkan dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama 1.Muhammad Nasir dan 2.Hariyono, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **MUHAMMAD NASIR** :-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Tahun 2010 karena saksi pernah tinggal bertetangga dengan Pemohon;-----
 - Bahwa pada tahun 2015 Saksi bekerja dengan Ibu Siti Bitar-Butar/Sagala dengan suaminya bernama Pak Sagala dalam urusan penjualan kupon judi togel;-----
 - Bahwa perjudian togel dengan cara menebak angka : 4 angka, 3 angka dan 2 angka, menebak angka ganjil genap, dan menebak shio dengan pasangan uang taruhan dari pemain, jika pasangan angka atau shio pemain keluar maka pemain akan mendapatkan hadiah sejumlah uang dari bandar judi togel yakni Ibu Siti Butar/Butar/Sagala dan Pak Sagala;-----
 - Bahwa jenis judi togel yang Saksi jual adalah :-----
 - Judi jenis togel singapur dengan 1 (satu) kali putaran setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, dengan pembukaan penjualan mulai pagi hari sampai jam 19.00 WIT, dan angka keluar pada jam 20.00 WIT, kecuali hari selasa dan jumat tidak ada penjualan/libur;-----
 - Judi jenis togel hongkong dengan 1 (satu) kali putaran setiap hari, dengan pembukaan penjualan mulai setiap hari jam 20.00 WIT sampai jam 00.00 WIT, dan angka keluar pada jam 01.00 WIT;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi menjual kupon togel dan dari omzet penjualan per hari Saksi mendapatkan komisi 5 % dari Ibu Siti Bitar-Butar/Sagala dan Pak Sagala;-----
- Bahwa setiap hari Selasa dan hari Jumat, Saksi menghitung semua omzet penjualan judi togel singapur dan hongkong kemudian melaporkan kepada Ibu Siti Bitar-Butar/Sagala atau kepada Pak Sagala, di kantor di Jalan Patimura, Timika;-----
- Bahwa Pemohon adalah langganan Saksi saat penjualan judi togel tersebut, baik jenis togel singapur maupun hongkong;-----
- Bahwa Pemohon hampir setiap hari membeli kupon judi togel singapur maupun hongkong, dengan sistem pembayaran tunai maupun dengan hutang yang akan dilunasi bila angka atau shio pasangan keluar maka hadiah uang yang diterima digunakan untuk melunasi hutang pembelian judi togelnya;-----
- Bahwa setiap hari Pemohon ikut bermain membeli judi togel setiap 1 (satu) kali putaran dengan nilai pasangan/taruhan rata-rata seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----
- Bahwa sering angka atau shio pasangan Pemohon keluar dan mendapat hadiah namun lebih sering juga tidak keluar/menang;-----
- Bahwa detail rincian hutang pembelian judi togel Pemohon sudah Saksi laporkan kepada Ibu Siti Bitar-Butar/Sagala dan Pak Sagala, Saksi lupa berapa total hutang judi Pemohon kepada Ibu Siti Bitar-Butar/Sagala dan Pak Sagala;-----
- Bahwa bila Pemohon membayar hutang pembelian judi togelnya, sistemnya dibayarkan melalui Saksi kemudian Saksi menyetorkannya kepada Ibu Siti Bitar-Butar/Sagala dan Pak Sagala;-----
- Bahwa Pak Sagala pernah memberitahukan kepada Saksi melalui telepon, bahwa bila Pemohon mau memasang judi togel lagi nanti dilayani saja karena Pemohon sudah menyerahkan jaminan sertifikat tanah kepada Pak Sagala;-----
- Bahwa Saksi bekerja melakukan penjualan kupon judi togel singapur dan hongkong tersebut sekitar 3 (tiga) bulan saja kemudian Saksi berhenti menjual kupon judi togel tersebut, penjualan tersebut dilanjutkan oleh Sdr. Lukman;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;-----

2. Saksi **HARIYONO** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;-----

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 19 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kena I dengan Pemohon sejak 2 tahun yang lalu karena Saksi bekerja di PT Amisem dimana Pemohon selaku Pimpinan PT Amisem yang bergerak di bidang usaha suplai sayuran;-----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar jam 12.00 WIT Saksi ada di lobi Hotel Golden Timika, dimana Saksi hendak melapor urusan pekerjaan kepada Pemohon;-----
 - Bahwa setelah Saksi bertemu Pemohon namun belum sempat melapor hal pekerjaan Saksi, tiba-tiba datang 5 (lima) orang yang Saksi tidak kenal, kemudian bertanya pada Pemohon mereka hendak menemui Pak Titi Teguh, dan dijawab oleh Pemohon bahwa yang dimaksud Sdr. Titi Teguh adalah Pemohon sendiri;-----
 - Bahwa 2 (dua) orang diantaranya langsung merangkul Pemohon dari kiri dan kanan diikuti ketiga orang lainnya langsung membawa Pemohon keluar lobi dan masuk ke dalam mobil toyota yaris warna hitam dan mobil tersebut pergi membawa Pemohon namun Saksi tidak tahu ke mana arah mobil tersebut;-----
 - Bahwa hari itu juga sekitar jam 16.00 sore, Saksi ditelpon oleh isterinya Pemohon yang bernama Ibu Yuliana Daudoh dan anaknya yang bernama Mas Ari, disuruh mengambil mobil pajero di rumah untuk mengantar mereka ke Kantor Sentra Pelayanan Polres Mimika di Jalan Cenderawasih;-----
 - Bahwa ketika sampai di Polres, Saksi melihat Pemohon sudah ada di salah satu ruangan, dan Ibu Yuliana Daudoh dan anaknya yang bernama Mas Ari bertemu dan berbincang dengan Pemohon dimana Ibu Yuliana Daudoh menanyakan kepada Pemohon apakah ada surat perintah penangkapan dan penahanan ataukah tidak, dan dijawab oleh Pemohon tidak ada surat;-----
 - Bahwa saat itu, Saksi melihat Pemohon dalam keadaan baik;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan **bukti surat bertanda T.1 s/d T.60** yang masing-masing telah bermaterai cukup, sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/303/IV/2019/Papua/Rs.Mimika tanggal 5 April 2019 an. Pelapor Siti Vrolen Butar-Butar dan Terlapor Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh, diberi tanda **bukti T.1 (Fotokopi dari Fotokopi)**;-----
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/158/VI/2019/Reskrim tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda **bukti T.2 (Sesuai Asli)**;-----

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 20 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik 151/VI/2019/Reskrim tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda **bukti T.3 (Sesuai Asli)**;-----
4. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi/Introgasi Saksi an. Siti Vrolen Butar-Butar tanggal 24 Juni 2019, diberi tanda **bukti T.4 (Sesuai Asli)**;-----
5. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi/Introgasi Saksi an. Yosefina Rahayaan Alias Atta tanggal 29 Juni 2019, diberi tanda **bukti T.5 (Sesuai Asli)**;-----
6. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi/Introgasi Saksi an. Musdalifa Alias Mus tanggal 30 Juni 2019, diberi tanda **bukti T.6 (Sesuai Asli)**;-----
7. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi/Introgasi Saksi an. Rytha Nera Sinaga tanggal 16 Juli 2019, diberi tanda **bukti T.7 (Sesuai Asli)**;-----
8. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi/Introgasi Saksi an. Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh tanggal 19 Juli 2019, diberi tanda **bukti T.8 (Sesuai Asli)**;-----
9. Fotokopi Bantuan Penghadapan Saksi Nomor B/543/VI/2019/Reskrim tanggal 24 Juni 2019, diberi tanda **bukti T.9 (Sesuai Asli)**;-----
10. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/544/VI/2019/Reskrim tanggal 24 Juni 2019, diberi tanda **bukti T.10 (Sesuai Asli)**;-----
11. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/537/VI/2019/Reskrim tanggal 24 Juni 2019, diberi tanda **bukti T.11 (Sesuai Asli)**;-----
12. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 14 September 2019 atas Laporan Polisi Nomor : LP/303/IV/2019/Papua/Res.Mimika tanggal 5 April 2019 atas nama Pelapor Siti Vrolen Butar-Butar dan atas nama Terlapor Irwanto Thenggo Wijaya Alais Titi Teguh, diberi tanda **bukti T.12 (Sesuai Asli)**;-----
13. Fotokopi Notulen Hasil Gelar Perkara berkaitan Dengan Dugaan Perkara Tindak Pidana Penipuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/303/IV/2019/Papua/Res.Mimika tanggal 5 April 2019, diberi tanda **bukti T.13 (Sesuai Asli)**;-----
14. Fotokopi Notulen Hasil Gelar Perkara berkaitan Dengan Dugaan Perkara Tindak Pidana Penipuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/303/IV/2019/Papua/Res.Mimika tanggal 5 April 2019, diberi tanda **bukti T.14 (Sesuai Asli)**;-----
15. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP-GAS/252/IX/2019/Reskrim tanggal 14 September 2019, diberi tanda **bukti T.15 (Sesuai Asli)**;-----
16. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/253/IX/2019/Reskrim tanggal 14 September 2019, diberi tanda **bukti T.16 (Sesuai Asli)**;-----
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 16 September 2019, diberi tanda **bukti T.17 (Sesuai Asli)**;-----
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Siti Vrolen Butar-Butar Alias Ibu Sagala tanggal 14 September 2019 sekitar jam 13.00 WIT, diberi tanda **bukti T.18 (Sesuai Asli)**;-----

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 21 dari 46 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama Siti Vrolen Butar-Butar Alias Ibu Sagala tanggal 7 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 WIT, diberi tanda **bukti T.19 (Sesuai Asli)**;-----
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Musdalifa Alias Mus tanggal 14 September 2019 sekitar jam 16.00 WIT, diberi tanda **bukti T.20 (Sesuai Asli)**;-----
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Yosefina Rahayaan Alias Atta tanggal 14 September 2019 sekitar jam 18.00 WIT, diberi tanda **bukti T.21 (Sesuai Asli)**;-----
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hariyanto Sutyadi Alias Acay tanggal 15 September 2019 sekitar jam 10.00 WIT, diberi tanda **bukti T.22 (Sesuai Asli)**;-----
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Yohannes A. Deikme Alias Jhon tanggal 17 September 2019 sekitar jam 14.20 WIT, diberi tanda **bukti T.23 (Sesuai Asli)**;-----
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rytha Nera Sinaga tanggal 21 September 2019 sekitar jam 10.15 WIT, diberi tanda **bukti T.24 (Sesuai Asli)**;-----
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Mohammad Saleh Arsaid Alias Saleh tanggal 26 September 2019 sekitar jam 14.00 WIT, diberi tanda **bukti T.25 (Sesuai Asli)**;-----
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh tanggal 14 September 2019 sekitar jam 20.15 WIT, diberi tanda **bukti T.26 (Sesuai Asli)**;-----
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka atas nama Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh tanggal 7 Oktober 2019 sekitar jam 14.45 WIT, diberi tanda **bukti T.27 (Sesuai Asli)**;-----
28. Fotokopi Surat Bantuan Penghadapan Saksi tanggal 24 September 2019, diberi tanda **bukti T.28 (Sesuai Asli)**;-----
29. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : SP-Gil/460/IX/2019/Reskrim tanggal 24 September 2019 terhadap Saksi atas nama Mohammad Saleh Arsyad, ST., diberi tanda **bukti T.29 (Sesuai Asli)**;-----
30. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/14/2019/Reskrim tanggal 14 September 2019 atas nama Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh menjadi Tersangka dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, diberi tanda **bukti T.30 (Sesuai Asli)**;---
31. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/49/IX/2019/Reskrim tanggal 14 September 2019 terhadap Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh, uraian singkat jalannya penangkapan adalah sebagai berikut : "Tersangka ditangkap di Kantor Polres Mimika guna proses penyidikan selanjutnya" diberi tanda **bukti T.31 (Sesuai Asli)**;-----

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 22 dari 46 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Berita Acara Penangkapan tertanggal 14 September 2019 sekira jam 16.00 WIT atas nama Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh, diberi tanda **bukti T.32 (Sesuai Asli)**;-----
33. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/136/IX/2019/Reskrim tanggal 15 September 2019 atas nama Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh terhitung mulai tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019, diberi tanda **bukti T.33 (Sesuai Asli)**;-----
34. Fotokopi Berita Acara Penahanan tanggal 15 September 2019 sekitar jam 16.00 WIT atas nama Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh, diberi tanda **bukti T.34 (Sesuai Asli)**;-----
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kepada Pihak Keluarga Nomor : B/900/IX/2019/Reskrim tanggal 15 September 2019, diberi tanda **bukti T.35 (Sesuai Asli)**;-----
36. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka atas nama Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh tanggal 25 September 2019 dari Kepala Resor Mimika kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, diberi tanda **bukti T.36 (Sesuai Asli)**;-----
37. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : T-29/R.1.19/Euh.1/09/2019 tanggal 26 September 2019 terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 atas nama Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh, diberi tanda **bukti T.37 (Sesuai Asli)**;-----
38. Fotokopi Surat Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan JPU Nomor : SPP.Han/136.c/X/2019/Reskrim tanggal 6 Oktober 2019 terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 atas nama Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh, diberi tanda **bukti T.38 (Sesuai Asli)**;-----
39. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan berdasarkan Surat Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan JPU Nomor : SPP.Han/136.c/X/2019/Reskrim tanggal 6 Oktober 2019 terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 atas nama Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh, diberi tanda **bukti T.39 (Sesuai Asli)**;-----
40. Fotokopi Berita Acara Penolakan Menandatangani/Cap Jempol Surat Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan dan BA Tersangka atas nama Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh tanggal 5 Oktober 2019, diberi tanda **bukti T.40 (Sesuai Asli)**;-----
41. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kepada Pihak Keluarga Tersangka atas nama Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh tentang perpanjangan masa penahanan, diberi tanda **bukti T.41 (Sesuai Asli)**;-----
42. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/119/IX/2019/RESKRIM tanggal 14 September 2019 barang-barang berupa 1 (Satu) buah Sertifikat

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 23 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Nomor 26.11.03.01.1.02273 dan 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 666/2014, diberi tanda **bukti T.42 (Sesuai Asli)**;-----
43. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/120/IX/2019/RESKRIM tanggal 14 September 2019 barang-barang berupa 5 (lima) lembar Cek Bank BNI, diberi tanda **bukti T.43 (Sesuai Asli)**;-----
44. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/108/IX/2019/Reskrim tanggal 14 September 2019, diberi tanda **bukti T.44 (Sesuai Asli)**;-----
45. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2019 sekitar jam 16.00 WIT atas barang bukti berupa 1 (Satu) buah Sertifikat dengan Nomor 26.11.03.01.1.02273 dan 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 666/2014, diberi tanda **bukti T.45 (Sesuai Asli)**;-----
46. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2019 sekitar jam 16.00 WIT atas barang bukti berupa 5 (lima) lembar Cek Bank BNI, diberi tanda **bukti T.46 (Sesuai Asli)**;-----
47. Fotokopi Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan tanggal 25 September 2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri kota Timika, atas barang bukti berupa 1 (Satu) buah Sertifikat dengan Nomor 26.11.03.01.1.02273 dan 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 666/2014 serta 5 (lima) lembar Cek Bank BNI, diberi tanda **bukti T.47 (Sesuai Asli)**;-----
48. Fotokopi Penetapan Nomor 247/Pen.Pid/2019/PN.Tim tanggal 2 Oktober 2019 tentang persetujuan penyitaan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Sertifikat dengan Nomor 26.11.03.01.1.02273 dan 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 666/2014 serta 5 (lima) lembar Cek Bank BNI, diberi tanda **bukti T.48 (Sesuai Asli)**;-----
49. Fotokopi Buku Ekspedisi Pengiriman Surat Pemberitahuan Keluarga Nomor B/900/IX/2019/Res kepada Keluarga Titi Teguh diterima oleh Teguh TW., diberi tanda **bukti T.49 (Sesuai Asli)**;-----
50. Fotokopi Buku Ekspedisi pengiriman Surat Pemberitahuan Keluarga Perpanjangan Penahanan JPU Nomor B/900/IX/2019/Res kepada Keluarga Titi Teguh diterima oleh Wiro, diberi tanda **bukti T.50 (Sesuai Asli)**;-----
51. Fotokopi Buku Ekspedisi pengiriman Surat Pemberitahuan SPDP Nomor B/904/IX/2019/Res kepada Keluarga Titi Teguh diterima oleh Edo, diberi tanda **bukti T.51 (Sesuai Asli)**;-----
52. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2273 Kelurahan Kwamki, seluas 1.970 m2 atas nama Irwanto Thenggo Wijaya, diberi tanda **bukti T.52 (Sesuai Asli)**;-
53. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 666/2014 tanggal 14 Oktober 2014 antara Nyonya Rut Supina (Penjual) dengan Tuan Irwanto Thenggo Wijaya (Pembeli) atas sebidang tanah SHM No.2273/Kwamki, diberi tanda **bukti T.53 (Sesuai Asli)**;-----
54. Fotokopi 1 (Satu) lembar cek Bank BNI No.CP517505 rekening no.0249777857 an. Teguh dikeluarkan di Timika tanggal 11 Agustus 2015 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diberi tanda **bukti T.54 (Sesuai Asli)**;-----

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 24 dari 46 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi 1 (Satu) lembar cek Bank BNI No.CP517509 rekening no.0249777857 an. Teguh dikeluarkan di Timika tanggal 28 Agustus 2015 senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), diberi tanda **bukti T.55 (Sesuai Asli)**;-----
56. Fotokopi 1 (Satu) lembar cek Bank BNI No.CP517510 rekening no.0249777857 an. Teguh dikeluarkan di Timika tanggal -- senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), diberi tanda **bukti T.56 (Sesuai Asli)**;-----
57. Fotokopi 1 (Satu) lembar cek Bank BNI No.CP517514 rekening no.0249777857 an. Teguh dikeluarkan di Timika tanggal -- senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diberi tanda **bukti T.57 (Sesuai Asli)**;-----
58. Fotokopi 1 (Satu) lembar cek Bank BNI No.CP517521 rekening no.0249777857 an. Teguh dikeluarkan di Timika tanggal 15 Oktober 2015 senilai Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda **bukti T.58 (Sesuai Asli)**;-----
59. Fotokopi Surat Penyerahan Berkas Perkara a.n. Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh Nomor : B/107.a/IX/2019/Reskrim tanggal 30 September 2019, diberi tanda **bukti T.59 (Sesuai Asli)**;-----
60. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh yang disangka melanggar Pasal 378 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah lengkap Nomor : B-886/R.1/19/Eoh.1/10/2019 tanggal 9 Oktober 2019, diberi tanda **bukti T.60 (Sesuai Asli)**;-----

Masing-masing bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya ternyata masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima guna memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa guna lebih meneguhkan dalil jawabannya, Kuasa Hukum Termohon mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama 1.Siti Vrolen Butar-Butar Alias Ibu Sagala dan 2.Rudi Tyas Sudibyo, S.H., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yang pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **SITI VROLEN BUTAR-BUTAR Alias IBU SAGALA** :-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa suami Saksi adalah Pak Sagala;-----
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat terutama para pedagang di pasar dengan angsuran harian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon pada saat Pemohon bersama temannya bernama Sdr. Acay datang ke rumah Saksi di Jalan Patimura, Timika ± bulan Agustus 2015, dimana Pemohon memperkenalkan diri

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 25 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sdr. Titi Teguh dan mengatakan kepada Saksi bahwa Pemohon membutuhkan pinjaman uang untuk pengerjaan proyeknya di Pomako, Timika, namun Saksi belum memberikan pinjaman dengan alasan terlebih dahulu akan membicarakan hal pinjaman tersebut pada suami Saksi;-----

- Bahwa Saksi percaya pada Pemohon karena Pemohon dikenal sebagai pengusaha sukses di Timika;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian, Pemohon datang lagi bersama temannya ke rumah Saksi di Jalan Patimura, Timika dan Pemohon menyampaikan hal yang sama terkait akan meminjam uang untuk keperluan proyek di Pomako, Timika, dan Saksi memberikan pinjaman uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu di hadapan Saksi, Pemohon menuliskan selembor cek Bank BNI senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Agustus 2015 kemudian cek itu diberikan kepada Saksi;--
- Bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Saksi saat itu, hutang tersebut akan dibayar pada saat pencairan uang proyek Pemohon di Pomako, tanpa ada bunga pinjaman;-----
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Pemohon datang lagi untuk meminjam uang karena membutuhkan uang tambahan untuk pengerjaan proyek Pemohon di Pomako, dan Saksi memberikan pinjaman uang sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), dan saat itu di hadapan Saksi, Pemohon menuliskan selembor cek Bank BNI senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Agustus 2015 kemudian cek itu diberikan kepada Saksi, dengan kesepakatan antara Pemohon dan Saksi saat itu, hutang tersebut akan dibayar pada saat pencairan uang proyek Pemohon di Pomako, tanpa ada bunga pinjaman;-----
- Bahwa pada saat menerima pinjaman uang kedua tersebut, Pemohon menyerahkan jaminan hutangnya berupa 1 (Satu) buah sertifikat tanah dan 1 (satu) buah Akta Jual Beli yang menurut Pemohon adalah tanah hotel Golden Timika milik Pemohon;-----
- Bahwa selang beberapa minggu kemudian Pemohon datang lagi kepada Saksi dan meminjam hingga pinjaman kelima dengan alasan yang sama dan kesepakatan yang sama, hingga hutang Pemohon pada Saksi sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa suatu saat, Saksi mendapat informasi bahwa proyek di Pomako, Timika yang dikerjakan oleh Pemohon telah dibayarkan sehingga Saksi menelpon Pemohon, dan Pemohon mengatakan coba dicek ke Bank namun setelah saksi mencairkan cek yang diberikan oleh Pemohon

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 26 dari 46 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata oleh pihak Bank disampaikan bahwa di rekening penerbit cek belum ada dananya;-----

- Bahwa hal peminjaman uang dari Saksi kepada Pemohon tersebut telah diketahui oleh suami Saksi/Pak Sagala, dan dikatakan terserah pada Saksi bila ada mempunyai uang;-----
- Bahwa sekitar tahun 2018, Saksi pernah menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembayaran hutang Pemohon pada Saksi melalui Kuasa Hukum Saksi bernama Ibu Fandanita;-----
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon belum melunasi hutangnya pada Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pada saat Pemohon ditangkap dan ditahan;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;-----

2. Saksi **RUDI TYAS SUDIBYO, S.H.** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi sebagai anggota Satreskrim Polres Mimika;-----
- Bahwa pada sore hari Sabtu tanggal 14 September 2019, Saksi menerima telpon bahwa ada kejadian di salah satu markas TNI di Distrik Mimika Timur, kemudian Saksi langsung merespon laporan tersebut, setelah sampai di tempat tersebut, Saksi bertemu dengan Pemohon sebagai terlapor perkara penipuan dengan pelapor Ibu Siti Butar-Butar Alias Ibu Sagala;-----
- Bahwa Saksi kemudian mengarahkan agar Pemohon sebagai terlapor perkara penipuan dengan pelapor Ibu Siti Butar-Butar Alias Ibu Sagala menuju ke kantor Sentra Pelayanan Polres Mimika di Jalan Cenderawasih, Timika untuk membicarakan permasalahan diantara mereka;-----
- Bahwa Saksi saat itu tidak membawa surat perintah penangkapan terhadap Pemohon, dan tidak memaksa juga Pemohon agar datang ke Kantor Polres Mimika tersebut;-----
- Bahwa Pemohon dengan sukarela datang ke Kantor Polres Mimika;-----
- Bahwa sesampai di Kantor Polres Mimika, dari pihak Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon dalam rangka proses penyidikan perkara laporan polisi terkait perkara penipuan yang diduga dilakukan oleh Pemohon terhadap korban Pelapor Ibu Siti Butar-Butar Alias Ibu Sagala;-----
- Bahwa pada malam hari Pemohon diperiksa sebagai tersangka, dan keesokan harinya tanggal 15 September 2019 dilakukan penahanan terhadap Pemohon;-----

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 27 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan polisi terkait perkara penipuan yang diduga dilakukan oleh Pemohon terhadap korban Pelapor Ibu Siti Butar-Butar Alias Ibu Sagala, dilaporkan ke Polres Mimika sekitar bulan April 2019, dan Saksi telah selesai melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi dan terlapor/Pemohon;-----
- Bahwa setelah melaporkan hasil penyelidikan maka perkara tersebut ditingkatkan menjadi penyidikan;-----
- Bahwa pada saat proses penyelidikan Saksi pernah melakukan mediasi antara Pemohon sebagai terlapor dengan Pelapor Ibu Siti Butar-Butar Alias Ibu Sagala namun tidak ada penyelesaian damai;-----
- Bahwa pada waktu penyidikan, saksi tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon, namun pada saat penyelidikan Saksi pernah memanggil dan memeriksa Pemohon dan membuat Berita Acara Klarifikasi/Introgasi Pemohon;-----
- Bahwa pada waktu Saksi menjemput Pemohon di salah satu markas TNI di Distrik Mimika Timur, Saksi tidak membawa surat perintah penangkapan maupun penahanan terhadap diri Pemohon;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Oktober 2019, selanjutnya para pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi selain mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang kemudian tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai "tindakan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon adalah tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu adalah tidak sah menurut hukum" dan "Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah menurut hukum" selanjutnya diperintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan segera setelah putusan praperadilan diucapkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon, dengan menyatakan bahwa tindakan hukum Termohon berupa Penangkapan,

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 28 dari 46 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panahanan dan Penetapan Tersangka adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang Saksi bernama 1.Muhammad Nasir dan 2.Hariyanto, yang masing-masing di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.60 dan 2 (dua) orang Saksi bernama 1.Siti Vrolen Butar-Butar Alias Ibu Sagala dan 2.Rudi Tyas Sudiby, S.H., yang masing-masing di persidangan telah didengar keterangannya dibawah janji/sumpah;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan/replik Pemohon dan jawaban/duplik Termohon, dapatlah disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah tindakan penangkapan terhadap diri Pemohon adalah tindakan yang dilakukan secara sah menurut hukum ataukah tidak sah menurut hukum ?;-----
2. Apakah tindakan penahanan terhadap diri Pemohon adalah tindakan yang dilakukan secara sah menurut hukum ataukah tidak sah menurut hukum ?;-
3. Apakah tindakan penetapan Tersangka oleh Termohon atas perkara Pemohon adalah tindakan yang dilakukan secara sah menurut hukum ataukah tidak sah menurut hukum ?;-----

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP) serta Bab XII Bagian Kesatu Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP) semata-mata bertujuan untuk mengoreksi dan mengontrol tindakan Penyidik dan Penuntut Umum dalam melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan rambu-rambu ketentuan yang berlaku (due process of law) di satu pihak, dan di pihak lain untuk melindungi hak-hak asasi tersangka sesuai sistem pemeriksaan akusatoir, dimana tersangka tidak diperlakukan sebagai objek pemeriksaan yang tergantung dari selera dan kepentingan si pemeriksa (penyidik), tetapi agar tersangka dipandang dan diperlakukan sebagai subjek yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membela diri sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Negara Indonesia yang didasari prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) menghendaki adanya penghargaan hak-hak asasi manusia dan keadilan yang salah satu cirinya

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 29 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya perlakuan terhadap warganegara sesuai dengan proses dan prosedur menurut ketentuan yang berlaku (due process of law) dimana setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum tanpa kecuali, tanpa diskriminatif dan imparsial serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (asas equality before the law dan asas presumption of innocence), yang dalam penegakan hukum pidana materiil melalui hukum acara pidana berlaku “asas legalitas” sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP));-----

Menimbang, bahwa bila dicermati *konsiderans* menimbang huruf (a) dan (c) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP), yang berbunyi :-----

- (a) “bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”;-----
- (c) “bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.”;-----

Maka dapat dilihat bahwa fundamen sistem peradilan pidana sebagai jiwa dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP) adalah sistem peradilan pidana yang menganut asas keseimbangan antara 3 (tiga) kepentingan yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan individu ;-----

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 jo Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP) kompetensi praperadilan adalah tentang :-----

- ☐ Sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan;-----
- ☐ Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;-----
- ☐ Sah tidaknya penyitaan;-----
- ☐ Ganti rugi dan rehabilitasi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dan rehabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa perluasan obyek praperadilan telah dinyatakan secara tegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014,

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 30 dari 46 hal



tanggal 28 April 2014 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan tanggal 19 April 2016, yang menentukan bahwa obyek praperadilan adalah tidak hanya sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, melainkan termasuk pula penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan hukum acara praperadilan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan bahwa "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara" dan "Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil";-----

Menimbang, bahwa pengujian terhadap bukti yang cukup didasarkan asas minimum bewijs (bukti minimum) dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP) yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dari kelima alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP) (a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa) dalam sidang Praperadilan (pre judicial) ini berhimpitan tipis dengan pembuktian dalam pokok perkara, namun tidak salah menilai disini, artinya Hakim Praperadilan mempunyai kewenangan menguji keabsahan bukti yang cukup ini, tujuannya agar jangan terjadi salah dalam menangkap, menyidik suatu perbuatan pidana, menjadikan seseorang tersangka atau melakukan penahanan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon maupun Termohon guna menentukan apakah proses penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka an. Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sudah sah menurut hukum (due process of law) ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa pengertian "Tersangka" selaku orangnya/subyek hukum disebutkan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP) bahwa : "Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku kejahatan," sedangkan proses

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 31 dari 46 hal



penetapan “Tersangka” sendiri merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP) bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;-----

Menimbang, bahwa proses penyidikan dalam Pasal 1 Butir “2” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP) merupakan lanjutan proses penyelidikan dalam Pasal 1 butir “5” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP), yaitu penyidikan dilakukan oleh Penyidik bila Penyelidik telah menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan dapat ditentukan dilakukan penyidikan, selanjutnya makna yang terkandung dalam Pasal 1 butir “2” KUHP yaitu tindakan Penyidik yang **pertama** adalah mencari dan mengumpulkan bukti, dan tindakan Penyidik yang **kedua**, menemukan bukti yang dengan bukti tersebut gunanya adalah untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan tindakan Penyidik yang **ketiga**, yaitu menggunakan bukti tersebut sebagai parameter untuk menemukan tersangkanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan parameter “bukti” (vide Pasal 1 butir “2” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana KUHP) atau “bukti permulaan” (vide Pasal 1 butir “14” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP)) dipergunakan ukuran yuridis dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP) yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” atau asas minimum bewijs (minimum bukti) yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, selanjutnya 2 (dua) macam alat bukti yang sah tersebut didasarkan pada macam-macam alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa hal “pembuktian” pada setiap proses dalam sistem peradilan pidana (tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap mengadili dalam sidang pengadilan) yang didasarkan pada prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP) merupakan hal yang penting dan krusial terutama dalam rangka mencapai tujuan Hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil atau setidaknya

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 32 dari 46 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya mendekati kebenaran materiil berdasarkan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan hal pembuktian tersebut;-----

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP) menyatakan : “Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”, selanjutnya dalam Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP) menyatakan “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa ia bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”, yang berarti jika keterangan terdakwa tersebut berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, maka keterangan terdakwa tersebut tidak ada artinya dan hanya untuk kepentingan diri sendiri, dan dalam pemeriksaan Praperadilan diartikan sebagai keterangan Tersangka, sedangkan bukti “Petunjuk” hanya dapat diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP)), sedangkan telah didapatkan atau belum bukti “petunjuk”, hanya dapat dipergunakan dan didasarkan oleh penilaian hakim secara arif dan bijaksana di sidang pengadilan (vide Pasal 188 ayat (3) KUHP), dan dalam pemeriksaan Praperadilan diartikan sebagai petunjuk didasarkan pada penilaian Penyidik diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan tersangka, dan dalam pemeriksaan Praperadilan diartikan sebagai alat bukti keterangan saksi juga mengacu pada hasil pemeriksaan Saksi pada saat penyidikan, dan dalam pemeriksaan Praperadilan diartikan sebagai alat bukti keterangan ahli juga mengacu pada keterangan ahli pada saat penyidikan, dan dalam pemeriksaan Praperadilan diartikan sebagai alat bukti surat adalah bukti surat yang telah memenuhi persyaratan penyitaan yang sah menurut hukum, dengan demikian untuk membuktikan telah ditemukan “bukti” atau “bukti permulaan” sesuai dengan batas minimum pembuktian (pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP)) harus telah ada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum (minimum bewijs) yang diperoleh dalam pemeriksaan penyidikan;-----

Menimbang, bahwa pengertian minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum (minimum bewijs) dapat dilihat secara kualitatif dan kuantitatif, secara kualitatif dua alat bukti tersebut apakah harus ada keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat, atau keterangan ahli dan surat dan seterusnya. Tegasnya, 2 (dua) alat bukti yang dimaksud secara kualitatif adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184 Undang-

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 33 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP), sedangkan secara kuantitatif, 2 (dua) orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti;-----

Menimbang, bahwa dalam tataran praktis hukum 2 (dua) alat bukti yang dimaksud adalah secara kualitatif, kecuali perihal keterangan saksi, 2 (dua) alat bukti yang dimaksud dapat secara kualitatif maupun kuantitatif, 2 (dua) keterangan saksi dapat dihitung sebagai 2 (dua) alat bukti jika kedua keterangan tersebut meskipun berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya bersesuaian (mengutip Pendapat pendapat Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.H. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2014);-----

Menimbang, bahwa dalam menjaga tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, dalam proses penegakan hukum terutama oleh pihak Kepolisian RI sebagai Penyelidik dan Penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP), selaku garis terdepan dalam proses penegakan hukum pidana, tentunya proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terlebih lagi bila dilakukan upaya paksa (dwang middelen) berupa “penangkapan”, “penahanan” dan “penetapan tersangka” haruslah didasarkan dan tetap berpegang pada prinsip “Presumption of Innocent” (praduga tidak bersalah) dan prinsip “Equality before the law” (persamaan di depan hukum), serta tetap pula memperhatikan kaedah dan syarat-syarat baik proses dan prosedur dalam hukum yang berlaku (due process of law), yang tentunya patut didukung oleh semua pihak tanpa terkecuali, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bila pihak tersangka merasa Hak Asasinya dilanggar karena upaya paksa (dwang middelen) tersebut maka dapat mengajukan penilaian sah tidaknya “penangkapan”, “penahanan” dan “penetapan tersangka” tersebut pada sidang praperadilan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum dan pertimbangan terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa dalam sidang Praperadilan inilah harus diuji permasalahan, apakah benar Termohon telah mendapatkan “bukti” atau “bukti permulaan”, dimana proses penyidikan dapat dilakukan dan pemohon dapat ditetapkan sebagai tersangka;-----

Menimbang, bahwa proses praperadilan ini adalah menguji tindakan penyidik in casu Termohon dalam proses “penangkapan”, “penahanan” dan “penetapan tersangka” an. Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Termohon tersebut telah memenuhi prosedur sesuai hukum (due process of law) atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP) menjamin setiap orang yang disangka

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 34 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dalam hal dilakukan upaya paksa penangkapan harus memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai berikut :-----

Syarat formil yaitu :-----

1. Diluar tertangkap tangan, tidak ada seorang pun akan ditangkap selain oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia;-----
2. Pelaksanaan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia tersebut hanya sah menurut undang-undang, apabila memenuhi syarat-syarat yaitu :-----
 - a. Dengan menunjukkan surat tugas penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau oleh penyidik pembantu (Pasal 7 ayat (1) huruf 'd' Jo Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP));-----
 - b. Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai kejahatan yang dipersangkakan terhadap tersangka, dan mengenai tempat dimana tersangka akan diperiksa (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP));-----
 - c. Surat perintah penangkapan tersebut harus dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP));-----
 - d. Dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka, yakni segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP));-----
3. Walaupun tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan, tetapi petugas kepolisian negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan tidak mempunyai wewenang lain, kecuali harus segera menyerahkan orang yang ditangkap berikut barang buktinya (jika ada) kepada penyidik atau kepada penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP));-----
4. Penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP));-----

Syarat materiil yaitu :-----

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 35 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 1 angka 14 Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHAP)), bukti permulaan yang cukup merujuk pada minimum pembuktian (minimum bewijs) sesuai alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHAP);-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur perihal pemanggilan menentukan sebagai berikut :-----

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara;-----
- (2) Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik;-----
- (3) Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan;-----
- (4) Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal :-----
 - a. Yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/lingkungan, atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan; dan;-----
 - b. Seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan Polri tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman;-----
- (5) Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua;-----
- (6) Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa;-----

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 36 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat dilakukannya “Penahanan” adalah untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP), dimana perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP), dan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :-----

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;-----
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undangundang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambähan Lembaran Negara Nomor 3086);-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Termohon berupa T.1 s/d T.60 adalah laporan polisi, surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan, berita acara klarifikasi/introgasi, laporan hasil penyelidikan, Hasil Gelar Perkara tentang Peningkatan dari penyelidikan menjadi penyidikan, surat perintah penyidikan, Hasil Gelar Perkara tentang fakta-fakta hukum terpenuhinya Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana penipuan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ditindaklanjuti administrasi penyidikan (kap dan han), surat perintah penangkapan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) saksi-saksi dan Tersangka/Pemohon, Surat Perintah Penyitaan terhadap barang bukti yang dibuat Termohon selaku Penyidik, surat perintah penahanan, bukti-bukti surat terkait, dapatlah disimpulkan rangkaian tindakan Termohon selaku penyidik adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal proses penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/303/IV/2019/Papua/Res.Mimika tanggal 5 April 2019 tentang dugaan

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 37 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Penipuan oleh Pelapor an. Siti Vrolen Butar-Butar Alias Ibu Sagala dengan Terlapor an. Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh **(Bukti T.1)** adalah dasar bagi Termohon untuk mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/158/VI/2019/Reskrim tanggal 10 Juni 2019 **(Bukti T.2)** dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik 151/VI/2019/Reskrim tanggal 10 Juni 2019 **(bukti T.3)**, kemudian Termohon melakukan klarifikasi/introgasi terhadap para saksi sebagaimana Berita Acara Klarifikasi/Introgasi Saksi an. Siti Vrolen Butar-Butar tanggal 24 Juni 2019 **(Bukti T.4)**, Berita Acara Klarifikasi/Introgasi Saksi an. Yosefina Rahayaan Alias Atta tanggal 29 Juni 2019 **(Bukti T.5)**, Berita Acara Klarifikasi/Introgasi Saksi an. Musdalifa Alias Mus tanggal 30 Juni 2019 **(Bukti T.6)**, Berita Acara Klarifikasi/Introgasi Saksi an. Rytha Nera Sinaga tanggal 16 Juli 2019 **(Bukti T.7)**, dan Berita Acara Klarifikasi/Introgasi Saksi an. Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh tanggal 19 Juli 2019 **(Bukti T.8)**;

- Bahwa setelah penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan sebagaimana Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 14 September 2019 atas Laporan Polisi Nomor : LP/303/IV/2019/Papua/Res.Mimika tanggal 5 April 2019 atas nama Pelapor Siti Vrolen Butar-Butar dan atas nama Terlapor Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh **(Bukti T.12)**, dan dilaksanakan gelar perkara sebagaimana Notulen Hasil Gelar Perkara berkaitan Dengan Dugaan Perkara Tindak Pidana Penipuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/303/IV/2019/Papua/Res.Mimika tanggal 5 April 2019 **(Bukti T.13)** maka Termohon meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP-GAS/252/IX/2019/Reskrim tanggal 14 September 2019 **(Bukti T.15)**, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/253/IX/2019/Reskrim tanggal 14 September 2019 **(Bukti T.16)** dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 16 September 2019 **(Bukti T.17)**;
- Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pengumpulan bukti dengan pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Siti Vrolen Butar-Butar Alias Ibu Sagala tanggal 14 September 2019 sekitar jam 13.00 WIT **(Bukti T.18)**, Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Musdalifa Alias Mus tanggal 14 September 2019 sekitar jam 16.00 WIT **(Bukti T.20)**, Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Yosefina Rahayaan Alias Atta tanggal 14 September 2019 sekitar jam 18.00 WIT **(Bukti T.21)**, serta melakukan proses penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/108/IX/2019/Reskrim tanggal 14 September 2019 **(Bukti T.44)**,

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 38 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2019 sekitar jam 16.00 WIT atas barang bukti berupa 1 (Satu) buah Sertifikat dengan Nomor 26.11.03.01.1.02273 dan 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 666/2014 **(Bukti T.45)** dan Berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2019 sekitar jam 16.00 WIT atas barang bukti berupa 5 (lima) lembar Cek Bank BNI **(Bukti T.46)** yang telah dimintakan persetujuan penyitaan ke pengadilan negeri sebagaimana Penetapan Nomor 247/Pen.Pid/2019/PN.Tim tanggal 2 Oktober 2019 tentang persetujuan penyitaan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Sertifikat dengan Nomor 26.11.03.01.1.02273 dan 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 666/2014 serta 5 (lima) lembar Cek Bank BNI **(Bukti T.48)**, selanjutnya Termohon melakukan Gelar Perkara tentang fakta-fakta hukum terpenuhinya Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP dan ditindaklanjuti administrasi penyidikan (kap dan han) sebagaimana Notulen Hasil Gelar Perkara berkaitan Dengan Dugaan Perkara Tindak Pidana Penipuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/303/IV/2019/Papua/Res.Mimika tanggal 5 April 2019 **(Bukti T.14)** dan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/14/2019/Reskrim tanggal 14 September 2019 atas nama Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh menjadi Tersangka dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP **(Bukti T.30)**, kemudian Termohon memberitahukan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Negeri Mimika sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 16 September 2019 **(Bukti T.17)**;-----

- Bahwa sesuai keterangan Saksi Rudi Tyas Sudibyo, S.H. selaku penyidik, setelah menerima laporan dari masyarakat di salah satu markas militer di distrik Mimika Timur, Saksi menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan Pemohon/Terlapor dan Saksi Siti Vrolen Butar-Butar/Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/303/IV/2019/Papua/Res.Mimika tanggal 5 April 2019, sehingga Saksi mengarahkan Pemohon ke Kantor Sentra Pelayanan Polres Mimika di Jl Cenderawasih, Timika, dan Saksi bersama Pemohon menuju ke Kantor Sentra Pelayanan Polres Mimika di Jl Cenderawasih, Timika tanpa ada unsur paksaan apapun juga terhadap Pemohon dan Pemohon juga tidak melakukan penolakan ataupun keberatan;-----
- Bahwa setelah tiba di Kantor Sentra Pelayanan Polres Mimika di Jl Cenderawasih, Timika, terhadap Pemohon kemudian dilakukan penangkapan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan surat-surat (sesuai dengan minimum pembuktian dalam Pasal 184 Undang-Undang

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 39 dari 46 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015) dimana Pemohon sebagai tersangka diduga keras telah melakukan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/49/IX/2019/Reskrim tanggal 14 September 2019 terhadap Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh, uraian singkat jalannya penangkapan adalah sebagai berikut : "Tersangka ditangkap di Kantor Polres Mimika guna proses penyidikan selanjutnya" **(Bukti T.31)** dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 14 September 2019 sekira jam 16.00 WIT atas nama Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh **(Bukti T.32)** dan Termohon segera memberitahukan ke pihak keluarga Pemohon perihal penangkapan tersebut sebagaimana Buku Ekspedisi Pengiriman Surat Pemberitahuan Keluarga Nomor B/900/IX/2019/Res kepada Keluarga Titi Teguh diterima oleh Teguh TW. Tertanggal 15 September 2019 **(Bukti T.49)**;

- Bahwa selanjutnya penyidikan dilanjutkan dengan pemeriksaan Tersangka sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh tanggal 14 September 2019 sekitar jam 20.15 WIT **(Bukti T.26)**, Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hariyanto Sutyadi Alias Acay tanggal 15 September 2019 sekitar jam 10.00 WIT **(Bukti T.22)**;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan telah ditemukan lebih dari 2 (dua) alat bukti (keterangan saksi-saksi dan surat-surat, sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015) dan tindak pidana yang dipersangkakan pada Pemohon adalah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dilakukan penahanan sesuai Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/136/IX/2019/Reskrim tanggal 15 September 2019 atas nama Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh terhitung mulai tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 **(Bukti T.33)** dan Berita Acara Penahanan tanggal 15 September 2019 sekitar jam 16.00 WIT atas nama Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh **(Bukti T.34)**;
- Bahwa selanjutnya penyidikan dilanjutkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Yohannes A. Deikme Alias Jhon tanggal 17

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 40 dari 46 hal



September 2019 sekitar jam 14.20 WIT (**Bukti T.23**), Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rytha Nera Sinaga tanggal 21 September 2019 sekitar jam 10.15 WIT, diberi tanda (**Bukti T.24**), Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Mohammad Saleh Arsaid Alias Saleh tanggal 26 September 2019 sekitar jam 14.00 WIT (**Bukti T.25**), Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama Siti Vrolen Butar-Butar Alias Ibu Sagala tanggal 7 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 WIT (**Bukti T.19**), Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka atas nama Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh tanggal 7 Oktober 2019 sekitar jam 14.45 WIT (**Bukti T.27**);-----

- Bahwa Berkas Perkara atas nama **Pemohon** sudah lengkap baik secara formil maupun materil dan telah dilakukan Tahap I (Pengiriman Berkas Perkara ke JPU) pada Kejaksaan Negeri Mimika sebagaimana Surat Penyerahan Berkas Perkara a.n. Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh Nomor : B/107.a/IX/2019/Reskrim tanggal 30 September 2019 (**Bukti T.59**) dan telah dijawab oleh pihak Kejaksaan Negeri Mimika sebagaimana Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh yang disangka melanggar Pasal 378 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah lengkap Nomor : B-886/R.1/19/Eoh.1/10/2019 tanggal 9 Oktober 2019 (**Bukti T.60**);-----
- Bahwa Tindakan **Termohon** “menerbitkan Surat Ketetapan **Pemohon** sebagai **Tersangka**”, “melakukan penangkapan” dan “penahanan” berdasarkan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi “alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Tersangka, dan sebelum Penetapan **Pemohon** sebagai **Tersangka**, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh **Termohon** adalah sebagai berikut : melakukan pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi-Saksi sebanyak 3 (tiga) orang, dan semua keterangan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta melakukan penyitaan bukti surat yang telah mendapatkan penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, selanjutnya **Termohon** melakukan Gelar Perkara untuk Penetapan **Pemohon** sebagai **Tersangka** (**Bukti T.14**) sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dilanjutkan dengan penangkapan terhadap **Pemohon** sebagai **Tersangka** yang dituangkan dalam Surat Perintah Penangkapan yang telah diberitahukan dan ditandatangani oleh Pemohon sendiri tanpa perlu melalui proses pemanggilan terhadap Pemohon oleh karena Pemohon telah

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 41 dari 46 hal



dengan sukarela berada di Kantor Polres Mimika dan menghadap dihadapan Penyidik sebagaimana maksud pemanggilan dalam Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sehingga administrasi penangkapan Termohon telah sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Jo Pasal 7 ayat (1) huruf 'd' Jo Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 17 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP), selanjutnya berdasarkan hasil penyidikan oleh Termohon telah ditemukan lebih dari 2 (dua) alat bukti (keterangan saksi-saksi dan surat-surat, sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015) dan tindak pidana yang dipersangkakan pada Pemohon adalah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dilakukan penahanan sesuai Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/136/IX/2019/Reskrim tanggal 15 September 2019 atas nama Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh terhitung mulai tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 (**Bukti T.33**) dan Berita Acara Penahanan tanggal 15 September 2019 sekitar jam 16.00 WIT atas nama Tersangka Irwanto Thenggo Wijaya Alias Titi Teguh (**Bukti T.34**) selanjutnya Termohon segera memberitahukan ke pihak keluarga Pemohon perihal penangkapan dan penahanan tersebut sebagaimana Buku Ekspedisi Pengiriman Surat Pemberitahuan Keluarga Nomor B/900/IX/2019/Res kepada Keluarga Titi Teguh diterima oleh Teguh TW. tertanggal 15 September 2019 (**Bukti T.49**);-----

- Bahwa dengan demikian administrasi penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka yang dibuat oleh **Termohon** telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tindakan Termohon tersebut, dapat disimpulkan upaya Penyidik (Termohon) dalam mencari dan mengumpulkan "bukti" telah memenuhi asas minimum bewijs yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah vide Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) in casu keterangan saksi-saksi dan surat-surat (bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti surat terkait lainnya) oleh karenanya telah dapat menjadi "alat bukti"

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 42 dari 46 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses penyidikan, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan dengan bukti itu pula dapat diketahui siapa tersangkanya a quo adalah **Pemohon**, selanjutnya telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap **Pemohon** sebagai **Tersangka** yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, dengan mana rangkaian tindakan **Termohon** selaku Penyidik itu sejalan dengan pengertian “penyidikan” seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir “2” jo Pasal 1 butir “14” jo Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan Termohon, telah terbukti Termohon dapat membuktikan tentang adanya minimal 2 (dua) alat bukti mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHP (asas minimum bewijs) untuk dapat dijadikan dasar dalam melakukan proses penangkapan dan penahanan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka, dengan demikian tindakan Termohon melakukan proses penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipersangkakan dilakukan oleh Pemohon terhadap Saksi Pelapor Siti Vrolen Butar-Butar, haruslah dinyatakan telah sah menurut hukum yaitu dengan ketentuan Pasal 1 butir “2” jo Pasal 1 butir “14” jo Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kepala Kepolisian RI (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti keterangan saksi, dan bukti surat yang lebih menerangkan pada materi pokok perkara yang masih perlu dibuktikan dalam proses pemeriksaan persidangan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi maupun surat, sehingga berada diluar kewenangan pemeriksaan materi praperadilan Pemohon, dan Saksi Hariyono menerangkan ada 5 (lima) orang yang menjemput Pemohon dari loby Hotel Golden Timika namun Saksi tidak mengenali apakah kelima orang tersebut adalah anggota polisi Kepolisian Resor Mimika ataukah bukan lagipula 1 (satu) saksi bukanlah saksi (unnus testis nullus testis) sehingga kesaksiannya patut dikesampingkan, oleh karenanya pembuktian Pemohon tidak ada yang dapat melepaskan Pemohon dari kekeliruan prosedur penyidikan, penangkapan, penahanan hingga penetapan status Pemohon sebagai Tersangka, dengan

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 43 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti dari Pemohon tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam perkara praperadilan aquo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon telah dinyatakan sah menurut hukum maka petitum permohonan Pemohon untuk “menyatakan tindakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon adalah tidak sah” haruslah ditolak demikian pula petitum permohonan, demikian pula permohonan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan “penangkapan”, “penahanan” dan “penetapan Tersangka” yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon telah dinyatakan sah menurut hukum, yang mana sesuai Pasal 1 butir “2” Jo Pasal 1 butir “14” Jo Pasal 17 Jo Pasal 7 ayat (1) huruf ‘d’ Jo Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 21 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP), dalam hal ini tindakan Termohon selaku Penyidik dalam menerbitkan Surat Penetapan Tersangka an. Pemohon adalah muara dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik, yang sebelumnya harus melakukan rangkaian tindakan sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk menemukan dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, dan pada akhirnya menemukan siapa pelaku tindak pidana tersebut (Tersangka) maka tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon pun harus dinyatakan sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka telah sewajarnya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon in casu a-quo adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur hukum serta perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;-----

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 44 dari 46 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh **SONNY ALFIAN B. LAOEMOERY, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **Senin, tanggal 14 Oktober 2018**, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Para Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;-----

H a k i m,

SONNY ALFIAN B. LAOEMOERY, S.H.

Panitera Pengganti,

DESI NATALIA INA D.D., S.H.

Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.Tim. Hal 45 dari 46 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)